

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT DI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA (Studi Kasus Warung Remang-Remang di Desa Pelanjungan Sari Kcamatan Banjang)

Sadila Putri¹, Yusran Fahmi², Reno Affrian³

Program Studi Administrasi Publik

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai

E-mail: sadilaputri025@gmail.com

ABSTRAK

Warung remang-remang ini biasanya beroperasi di malam hari dengan pencahayaan yang minim. Dalam Implementasi Kebijakan tentang “Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat” ini terdapat Beberapa masalah yang ditemukan antara lain adalah minimnya komunikasi antara Satpol PP dan pemerintahan desa, khususnya dalam hal koordinasi. Selain itu, karakteristik pelaksana yang cenderung rendah dalam menegakkan sanksi membuat tindakan yang diambil tidak berdampak memadai untuk memberikan efek jera. Tak hanya itu, faktor ekonomi dan lingkungan juga berkontribusi pada sulitnya penertiban warung remang-remang tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk memahami implementasi kebijakan mengenai ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kabupaten Hulu Sungai Utara, khususnya dalam upaya penertiban warung remang-remang di Desa Pelanjungan Sari, Kecamatan Banjang.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif. Dalam proses pengumpulan data, dilakukan wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan cara terjun ke lapangan secara langsung, melibatkan 13 responden sebagai sampel. Pemilihan sampel ini peneliti lakukan dengan metode *purposive sampling*. Setelah data terkumpul, tahap analisis akan dilakukan melalui beberapa cara seperti melakukan teknik kondensasi data, penyajian data, serta dilakukannya penarikan kesimpulan. Untuk memastikan kredibilitas data, beberapa langkah akan diterapkan, termasuk perpanjangan keikutsertaan, ketekunan pengamatan, triangulasi, pengecekan sejawat, kecukupan referensi, kajian kasus negatif, serta pengecekan anggota.

Hasil dari penelitian pada implementasi kebijakan tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam penertiban warung remang-remang di desa pelanjungan Sari sudah terlaksana dengan baik. Bisa dilihat dari indikator yang sesuai dengan teori yaitu Transmisi, kejelasan, wewenang, Infomasi, fasilitas, dan pengawasan. Adapun indikator yang tidak sesuai dengan teori yaitu Konsentrasi, SDM, Insentif, SOP, dan Koordinasi. Faktor penghambat yaitu Kurang SDM, Lemahnya Kerjasama dan Koordinasi, Insentif terbatas, Lingkungan Ekonomi dan Sosial. Faktor pendorong yaitu pemerintah yang berperan aktif dan baik dan ketanggapan pemerintahan desa dalam melayani masyarakat.

Untuk melakukan keberhasilan dalam implementasi kebijakan tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat disarankan kepada kepala Satpol PP agar lebih sering melakukan Bimbingan, pengawasan, sosialisasi kepada masyarakat serta meningkatkan Kerjasama dan koordinasi dengan pemerintahan desa. Kepada kepala BNNK dan kepolisian sektor Banjang, agar lebih sering berkoordinasi dalam Penertiban Warung remang-remang. Kepada pemerintahan Desa diharapkan untuk memperhatikan terhadap maraknya Warung remang-remang yang ada di desa Pelanjungan Sari. Untuk Masyarakat dan pemilik warung remang-remang mempunyai kesadaran atas efek buruk dari warung remang-remang dan membantu dalam melakukan pengawasan.

Kata Kunci: Warung Remang-Remang, Implementasi, Pelanjungan Sari, Hulu Sungai Utara

ABSTRACT

These dimly lit stalls usually operate at night with minimal lighting. In the Implementation of the Policy on Public Order and Public Order, there are several problems found, such as the lack of communication between Satpol PP and the village government in the form of coordination, the characteristics of the implementers who are relatively low in giving sanctions, so that the sanctions given do not provide a deterrent

effect, and the existence of economic and environmental factors that make it difficult to stop the dimly lit stalls. This researcher aims to find out how the implementation of the policy on public order and public order in Hulu Sungai Utara Regency is in controlling the dimly lit stalls in Pelanjungan Sari Village, Banjar District.

This study uses a qualitative description type in a qualitative approach. The data collection technique is carried out through interviews, observations, and documentation directly in the field with a sample size of 13 people. The sampling technique uses the “purposive sampling” method. Then when the data begins to be collected, it will be analyzed using data condensation techniques, data presentation, and drawing conclusions. Furthermore, for the Data Credibility Test includes extension of participation, observation persistence, triangulation, peer checking, reference adequacy, negative case study, and member checking.

The results of the research on the implementation of policies on public order and public order in Hulu Sungai Utara Regency in the regulation of dimly lit stalls in Pelanjungan Sari Village have been implemented well. It can be seen from the indicators that are in accordance with the theory, namely Transmission, clarity, authority, Information, facilities, and supervision. The indicators that are not in accordance with the theory are Concentration, Human Resources, Incentives, SOPs, and Coordination. Inhibiting factors are Lack of Human Resources, Weak Cooperation and Coordination, Limited Incentives, Economic and Social Environment. Driving factors are the government that plays an active and good role and the responsiveness of the village government in serving the community.

To achieve success in implementing policies on public order and public order, it is recommended that the Head of Satpol PP provide more guidance, supervision, socialization to the community and improve cooperation and coordination with the village government. To the head of BNNK and the Banjar police sector, to coordinate more often in the Order of Dimly lit stalls. To the village government, it is hoped that they will pay attention to the rampant dimly lit stalls in Pelanjungan Sari village. For the community and dimly lit stall owners to be aware of the negative effects of dimly lit stalls and to help in carrying out supervision.

Keyword: *Dimly Lit Stalls, Implementation, Pelanjungan Sari, Hulu Sungai Utara*

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana dinyatakan di Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945 yang sebagaimana menyebutkan, "Negara Indonesia ialah negara hukum. " Konsep negara hukum ini mengacu pada suatu sistem yang memiliki berbagai peraturan yang bersifat mengikat dan dilengkapi dengan sanksi tegas bagi pelanggar. Dalam Pasal 27 Ayat (1) juga ditegaskan bahwa semua warga negara, tanpa kecuali, memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan pemerintahan, serta diwajibkan untuk menghormati hukum dan pemerintahan tersebut. Fundasi negara hukum Indonesia terletak pada nilai-nilai Pancasila, yang merupakan pandangan hidup bangsa dan sumber dari seluruh hukum yang berlaku. Dengan demikian, setiap perilaku dan tindakan individu harus selaras dengan hukum yang ada. Selain itu, dalam Pasal 16 Ayat 6 UUD 1945 dinyatakan bahwa "Pemerintah Daerah berhak menerapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan"

Kabupaten Hulu Sungai Utara melalui pemerintahannya membentuk peraturan daerah mengenai ketertiban umum yang bertujuan untuk menjaga kenyamanan masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Keberadaan peraturan perundang-undangan masih belum menyentuh tahap penjaraan bagi pelaku pelanggaran. Pemerintah telah berusaha menekankan dan memberantas pelaku pelanggaran Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Dalam peraturan daerah tersebut terdapat pasal yang secara spesifik menyatakan pelanggaran terhadap perbuatan yang meresahkan masyarakat. Hal tersebut terdapat dalam pasal 1 ayat (6) yang berbunyi : “ketertiban umum dan ketentraman Masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatan dengan tentram, tertib, dan lancar”. Faktanya dimasyarakat tatap ada

penyimpangan sosial yang mengganggu ketertiban dan ketentraman masyarakat di desa Pelanjungan Sari, salah satunya adalah banyaknya Warung Remang-Remang.

Warung remang-remang adalah istilah yang digunakan untuk menyebut warung atau tempat usaha kecil yang biasanya beroperasi di malam hari dengan pencahayaan yang minim atau remang. Tempat ini sering berada di pinggir jalan, daerah terpencil, atau area tertentu. Secara umum, warung ini menyediakan makanan, minuman, atau kebutuhan lain, tetapi dalam beberapa kasus, warung remang-remang juga diasosiasikan dengan aktivitas negatif seperti penjualan minuman keras ilegal atau prostitusi.

Keberadaan warung remang-remang juga muncul karena berbagai sebab, salah satunya dikarenakan dijadikan masyarakat sebagai ladang penghasilan dan menjadi lowongan pekerjaan bagi masyarakat yang terpuruk dengan keadaan ekonomi yang semakin tinggi. Di sisi lain, masyarakat tidak menghiraukan peraturan daerah dan acuh tak acuh terhadap adanya warung remang-remang.

Berdasarkan hasil observasi awal, diketahui terdapat ada total 6 buah warung remang-remang yang tersebar di sepanjang jalan jermani husin Desa Pelanjungan Sari RT 2.

Tabel 1. Jumlah Warung Remang-Remang Di Desa Pelanjungan Sari

Warung Remang-Remang		
RT	Jumlah	
	Aktif	Nonaktif
2	5	1
Jumlah	5	1
Total	6	

Sumber : Diolah Peneliti 2024

Warung remang-remang yang beroperasi mulai pada pukul 21.00 - 02.00 WITA menimbulkan keresahan bagi masyarakat, dikarenakan sangat mengganggu ketentraman masyarakat pada waktu yang seharusnya dipakai untuk beristirahat. Bagaimana tidak, warung remang-remang yang masih beroperasi sampai larut malam banyak membuat kebisingan dan kegaduhan sehingga membuat masyarakat sekitar terganggu.

Selain itu warung remang-remang juga memicu dan menimbulkan tindak kriminalitas lain seperti kegiatan mabuk-mabukan, perkelahian, tindak perilaku perlecehan seksual, sampai pembunuhan. Perilaku Mabuk-mabukan, perkelahiaan, perilaku perlecehan seksual, dan pembunuhan sangat berhubungan erat satu sama lainnya dengan objek warung remang-remang.

Peneliti menemukan fenomena masalah yang mengarah pada ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dalam penertiban Warung Remang-Remang di desa Pelanjungan Sari kecamatan Banjang. Adapun fenomena masalah sebagai berikut :

1. Kurangnya komunikasi antar polisi pamong praja (Satpol PP) dengan Pemerintahan Desa dalam bentuk koordinasi penertiban warung remang-remang. (Sumber : SOP ketertiban Umum dan ketentraman masyarakat Satpol PP)
2. Karakteristik Agen Pelaksana tergolong lemah, kerana di ketahui pada peraturan daerah Tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat tersebut tidak membuat secara spesifik mengenai warung remang-remang. Kebijakan mengenai kejelasan sanksi nya pun untuk penerapan nya sangat sulit. Sanksi yang di lakukan hanya berupa teguran sehingga tingkat kepatuhan masyarakat terhadap peraturan hanya berlaku sementara dan tidak pernah memberikan efek jera

terhadap oknum-oknum yang terlibat. (Sumber : SOP ketertiban Umum dan ketentraman masyarakat Satpol PP)

3. Kondisi lingkungan sosial dan ekonomi masyarakat yang menjadi salah satu alasan masyarakat tetap mempertahankan usaha warung remang-remang dan tingkat pendidikan yang rendah menjadikan asal mula munculnya warung remang-remang di desa Pelanjungan Sari. (Sumber : Data sosial ekonomi masyarakat desa Pelanjungan Sari).

METODE

Penelitian ini mengadopsi metode deskriptif-kualitatif, yang bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan keadaan atau realitas yang terjadi pada saat penelitian berlangsung. Dalam pengumpulan data, peneliti memanfaatkan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi (Sugiyono, 2015). Dengan menerapkan purposive sampling, peneliti memilih 13 informan sebagai sumber data utama. Purposive sampling sendiri adalah metode pemilihan sumber data berdasarkan kriteria tertentu (Sugiyono, 2015).

Sebagai landasan teori, penelitian ini mengacu pada konsep yang dikemukakan oleh George C. Edward III, sebagaimana dijelaskan oleh Leo Agustino (2022). Dalam konteks tersebut, terdapat beberapa indikator penting, antara lain: Transmisi (Pemberitahuan Kebijakan), Kejelasan Peraturan Daerah, Konsistensi Peraturan Daerah, Sumber Daya Manusia (Staf), Informasi, Wewenang, Fasilitas, Pengawasan individu pelaksana, Insentif, Standar Operasional Prosedur (SOP), serta Fragmentasi (Koordinasi antar pelaksana peraturan Daerah).

Untuk mempermudah analisis data dan mencapai kesimpulan yang valid, metode yang digunakan meliputi kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles, Huberman, dan Saldana, 2014). Dalam rangka memverifikasi kredibilitas data, penelitian ini menerapkan sejumlah strategi, seperti memperpanjang observasi, meningkatkan ketekunan, melakukan triangulasi, menganalisis kasus negatif, menggunakan bahan referensi, serta mengadakan diskusi dengan anggota kelompok (Sugiyono, 2015).

PEMBAHASAN

A. Implementasi Kebijakan Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Di Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Warung Remeng-Remeng Di Desa Pelanjungan Sari Kecamatan Banjang)

Dalam Teori Geogre C. Edward III terdapat 4 (Empat) yang mempengaruhi terhadap kegagalan/keberhasilan dari Implementasi pada suatu kebijakan.

1. Komunikasi

Komunikasi yaitu suatu kegiatan penyampaian informasi, baik itu suatu ide, pesan, maupun gagasan dari satu pihak ke pihak lainnya yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Komunikasi umumnya menggunakan simbol-simbol dan aturan semiotika yang dapat dipahami secara bersama.

a. Transmisi

Suatu proses penyampaian informasi dengan baik agar dapat dipahami dan dimengerti banyak orang.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dapat di tarik kesimpulan bahwa Implementasi Kebijakan Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat sudah terimplementasi dengan baik, kebijakannya pun sudah jelas memuat larangan masyarakat melakukan aktivitas yang mengganggu ketertiban

umum dan ketentraman masyarakat serta melakukan perbuatan yang bertentangan kesusilaan dan norma Agama. Sesuai dengan peraturan daerah nomor 9 tahun 2018 pasal 9 ayat (1). Selain itu, kegiatan penertiban warung remang-remang di desa Pelanjungan Sari sudah dilaksanakan oleh sector-sektor terkait seperti Satpol PP, BNN Kabupaten Hulu Sungai Utara, dan kepolisian Sektor Banjar.

b. Kejelasan

Kejelasan tujuan dari suatu kebijakan itu sendiri sangat berpengaruh terhadap keberhasilan/kegagalan dari pengimplementasian kebijakan tersebut, karena jika tujuan dari kebijakan tersebut tidak jelas maka akan sulit direalisasikan/diimplementasikan.

Berdasarkan dari hasil wawancara, observasi, serta dokumentasi, yang dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa kejelasan tujuan PERDA (Peraturan Daerah) Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat telah terlaksana dengan baik, kebijakan peraturan daerahnya pun jelas mengatakan bahwa masyarakat dilarang keras untuk menggunakan pakaian yang terlalu terbuka dimuka umum, mengkonsumsi obat-obatan ilegal, memperjual belikan minuman keras, melakukan tindakan asusila, membawa senjata tajam, melakukan keributan/perkelahian, memutar musik terlalu keras di tempat umum dan segala aktivitas yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sesuai dengan pasal 39 ayat (3).

c. Konsistensi

Konsistensi ini sering disebut dengan Konsisten, yang dimana merupakan kesesuaian dalam memberi perintah atau tugas untuk pelaksanaan dalam suatu kegiatan yang tidak berubah-ubah (konsisten).

Berdasarkan dari hasil wawancara dan observasi dapat di tarik kesimpulan bahwa Satpol PP dan sektor-sektor pendukung lainnya seperti Kepolisian Sektor Banjar dan Pemerintahan Desa belum bisa dikatakan konsisten dalam penyampaian informasi terhadap Peraturan Daerah Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di desa Pelanjungan Sari.

2. Sumber Daya

Kegagalan bisa terjadi pada implementasi kebijakan di sebabkan oleh SDM (Staf) yang tidak cukup memadai, mencukupi, ataupun kompeten pada bidang nya.

a. Sumber Daya Manusia (Staf)

Keberhasilan dalam sebuah proses implementasi kebijakan dirasa sangat bergantung pada kemampuan dalam pemanfaatan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang paling penting dalam menentukan suatu keberhasilan dari suatu proses implementasi.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dapat di tarik kesimpulan bahwa untuk SDM (Staf) dalam penertiban warung remang-remang di desa pelanjungan Sari belum terlaksana dengan baik karena jumlah sumber daya manusia dalam penegakan perda nomor 9 tahun 2018 ini masih jauh dari kata mencukupi.

b. Informasi

Untuk mengetahui tingkat Implementasi suatu kebijakan, para pelaksana kebijakan publik haruslah memahami seluk-beluk informasi mengenai kebijakan yang ada untuk mempermudah pengimplementasian dalam suatu kebijakan.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat di tarik kesimpulan bahwa pemahaman pelaksana mengenai informasi terhadap peraturan daerah nomor 9 tahun 2018 tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sudah terlaksana dengan

baik, karena sektor satpol PP dan sektor pendukung lainnya sudah memahami isi tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

c. Wewenang

Wewenang dapat dikatakan sebagai kekuasaan atau hak untuk mengambil keputusan, memerintah, dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat di tarik kesimpulan bahwa wewenang/hak dari sektor Satpol PP dan sektor pendukung lainnya seperti BNNK, Sektor kepolisian Banjang, dan Pemerintahan Desa sudah memiliki bagian-bagian di setiap tupoksinya masing-masing.

d. Fasilitas

Fasilitas adalah suatu yang dapat melancarkan dan mempermudah suatu kegiatan, baik itu sarana maupun prasarana untuk menunjang keberhasilan dari tujuan kebijakan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat di tarik kesimpulan bahwa kapasitas untuk mendukung dalam membentuk kelancaran suatu program dari implementasi kebijakan ini sudah dijalankan dengan baik karena secara sarana dan prasarana anda yang cukup memadai dan difasilitasi oleh pemerintah.

3. Disposisi

Disposisi dapat diartikan perilaku atau komitmen dari pelaksanaan terhadap suatu kebijakan atau program yang harus dilakukan.

a. Pengangkatan Birokrasi (Pengawasan Petugas Pelaksana)

Pengawasan petugas pelaksana terhadap peraturan daerah merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk mencegah penyimpangan tugas pemerintahan dan memastikan suatu daerah berjalan sesuai dengan rencana, serta tidak bertentangan dengan kepentingan umum.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dapat di tarik kesimpulan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh sektor Satpol PP dan sektor pendukung lainnya sudah terlaksana dengan baik, karena mereka selalu melakukan pengawasan dengan terjun langsung ke lapangan untuk mengetahui perilaku masyarakat pada lingkungan warung remang-remang.

b. Insentif

Insentif ini harus di perhatikan, di pertimbangkan, dan di perhitungkan dalam proses implementasi untuk mengetahui finansial melalui anggaran apakah tidak tersedia atau sudah mencukupi.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa insentif atau anggaran untuk implementasi kebijakan mengenai ketertiban umum dan ketentraman masyarakat belum sepenuhnya terlaksana dengan baik. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan dana yang tersedia untuk sektor Satpol PP dalam melaksanakan penegakan ketertiban dan penyuluhan. Di samping itu, pemerintahan desa juga belum menyediakan anggaran dana desa untuk penegakan ketertiban terhadap warung remang-remang di wilayah Desa Pelanjungan Sari.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi pada implementasi suatu kebijakan yaitu struktur dengan tatanan organisasi, bagan, pembagian kerja dan hierarki yang terdapat pada suatu lembaga yang penting untuk menjalankan tugas-tugas agar lebih teratur.

a. SOP (Standar Operasional Prosedure)

Dalam suatu kebijakan peraturan daerah standar operasional prosedur (SOP) merupakan pedoman yang berisikan suatu arahan tertulis mengenai bagaimana dan kapan suatu pelaksanaan tugas pekerjaan.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dapat di tarik kesimpulan bahwa SOP memang ada dalam Peraturan Bupati Nomor 6 tahun 2016 tentang SOP Satpol PP dan SPP (Standar Pelayanan Publik) tentang BNNK untuk acuan dalam menjalankan fungsi dan tugasnya masing-masing.

b. Fragmentasi (Koordinasi Antar pelaksana peraturan daerah)

Koordinasi adalah suatu mekanisme sekaligus syarat utama untuk menentukan keberhasilan suatu kebijakan untuk mencapai tujuan bersama.

Berdasarkan hasil wawancara, dan observasi dapat di tarik kesimpulan bahwa koordinasi pada desa pelanjudan sari tidak terlaksana dengan baik, karena sektor Satpol PP hanya bekerjasama dan berkoordinasi dengan Sektor BNNK saja. Selain itu, Satpol PP tidak pernah berkoordinasi secara langsung dengan pemerintahan desa karena Satpol PP sendiri melakukan penertiban atau penanganan secara langsung terjun ke lapangan tanpa mengikut sertakan pemerintahan desa.

B. Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Di Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Warung Remeng-Remeng Di Desa Pelanjudan Sari Kecamatan Banjarang)

Dalam suatu program yang dibentuk dan dijalankan pasti ada beberapa faktor yang mempengaruhi untuk tercapainya suatu tujuan yang telah ditentukan. Seperti faktor pendorong dan faktor penghambat.

Berikut Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Di Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Warung Remeng-Remeng Di Desa Pelanjudan Sari Kecamatan Banjarang), yaitu:

1. Faktor Pendorong

Faktor pendorong dalam Implementasi suatu kebijakan ini memiliki pengaruh positif dan membantu dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

a. Ketanggapan Pemerintahan Desa dalam melayani Masyarakat

Ketanggapan Pemerintahan Desa ini dimaksud adalah kemampuan dan ketersediaan pemerintahan desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang ada di lingkungannya seperti waktu respon terhadap keluhan masyarakat, keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pemerintahan Desa juga cukup memiliki keterampilan untuk mengembangkan diri dalam melakukan ide-ide yang dapat membantu dan meningkatkan kemampuan pribadi sehingga dengan sendirinya dapat meningkatkan kemampuan profesionalisme dan pelayanan dalam menjaga ketertiban masyarakat khususnya dalam penertiban warung remang-remang di desa pelanjudan Sari Kecamatan Banjarang Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa kemampuan dan keterampilan pemerintahan desa dalam memberikan pelayanan merupakan salah satu faktor pendukung untuk menjalankan peran dan fungsi pemerintahan desa dalam menegakkan peraturan daerah di desa Pelanjudan Sari Kecamatan banjarang Kabupaten Hulu Sungai Utara.

2. Faktor Penghambat

Faktor penghambat dalam Implementasi suatu kebijakan ini memiliki pengaruh negatif dan menghambat dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

a. Kurangnya ketersediaan SDM

Ketersediaan SDM dalam memberikan pembekalan terhadap masyarakat tentang pentingnya menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat merupakan hal penting dalam suatu kondisi pasti yang dibutuhkan oleh pemerintah maupun masyarakat dengan melakukan suatu kegiatan.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dapat disimpulkan bahwa untuk SDM (Staf) terkait dalam penertiban warung remang-remang di desa pelanjutan Sari Kecamatan Banjang belum terlaksana dengan baik, karena jumlah sumber daya manusia adalah penegakan peraturan daerah tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat masih jauh dari kata mencukupi karena pemerintah kurang memperhatikan sumber daya yang ada.

b. Lemahnya Kerjasama dan Koordinasi

Kerjasama dan koordinasi antar satpol pp dengan pemerintahan desa merupakan suatu proses penting yang seharusnya dilakukan dalam menyatukan dan mengintegrasikan kepentingan bersama untuk mencapai tujuan yang efektif dan efisien.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat ditarik kesimpulan bahwa koordinasi pada desa Pelanjutan Sari kecamatan Banjang tidak terlaksana dengan baik, karena dalam kegiatan penertiban warung remang-remang ini dari segi kerjasama dan koordinasi masih tergolong lemah, Sektor Satpol PP hanya bekerjasama dan berkoordinasi dengan kepala BNNK saja. Tidak melibatkan Pemerintahan Desa dan Sektor kepolisian Banjang.

c. Lingkungan Ekonomi dan Sosial

Lingkungan ekonomi dan sosial sangatlah berperan penting dalam pencapaian tujuan dari suatu keberhasilan kebijakan. Lingkungan yang tidak kondusif dapat menjadi salah satu faktor gagalnya dalam mengimplementasikan suatu kebijakan. Oleh karena itu, dalam upaya pengimplementasi yang suatu kebijakan harus pula memperhatikan ke kondusifan kondisi lingkungan ekonomi dan sosial.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dapat ditarik kesimpulan bahwa lingkungan ekonomi dan sosial pada desa Pelanjutan Sari Kecamatan Banjang dapat dikatakan belum kondusif dan memiliki pengaruh negatif yang bersifat menghambat mengimplementasikan kebijakan perda tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

SIMPULAN

Dari uraian yang telah dijelaskan pada hasil pembahasan dan penelitian didapatkan kesimpulan bahwa Implementasi Kebijakan tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat di Kabupaten Hulu Sungai Utara (studi kasus warung remang-remang di desa Pelanjutan Sari Kecamatan Banjang) cukup ter-implementasikan dengan baik. Berikut kesimpulan yang telah dirangkum penulis, yaitu :

1. Berdasarkan indikator pada Implementasi Kebijakan Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dalam penertiban warung remang-remang di desa Pelanjutan Sari kecamatan Banjang Kabupaten Hulu Sungai Utara dapat diuraikan sebagai berikut. *Pertama*, Transmisi

(Pemberitahuan Peraturan Daerah) pada penertiban warung remang-remang di desa Pelanjungan Sari Kecamatan Banjang sudah terlaksana dengan baik, karena dalam pemberitahuan kebijakan peraturan daerah sudah jelas dan terarah. Selain itu, dalam kegiatan penertiban warung remang-remang ini sudah dilakukan oleh leading Sektor Satpol PP, BNN kabupaten, Kepolisian Sektor Banjang, dan Pemerintahan Desa sudah melakukan pemberitahuan kepada masyarakat melalui Sosialisasi, penyebaran brosur/spanduk, patroli dan binwas. *Kedua*, Kejelasan peraturan daerah Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat sudah terlaksana dengan baik. Kebijakan ini sudah jelas menyebutkan bahwa melarang masyarakat menggunakan pakaian yang terbuka, menggunakan obat-obatan terlarang, meminum minuman beralkohol, dan semua aktivitas yang mengganggu ketertiban umum. Selain itu, juga terdapat sanksi untuk masyarakat yang melanggar perda tersebut. *Ketiga*, konsistensi pada peraturan daerah Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat belum terlaksana dengan baik, karena sektor Satpol PP dan Sektor pendukung lainnya seperti BNN Kabupaten Hulu Sungai Utara, Pemerintahan Desa, dan Kepolisian sektor Banjang tidak melakukan pengawasan secara konsisten terhadap Warung remang-remang di desa Pelanjungan Sari. *Keempat*, Sumber Daya Manusia (Staf) belum terlaksana dengan baik, karena kegiatan penertiban warung remang-remang untuk penegak hukum masih kurang memadai dan jauh dari kata mencukupi. *Kelima*, Pemahaman Pelaksana mengenai Informasi terhadap Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 sudah terlaksana dengan baik, karena informasi terhadap kebijakan Peraturan daerah ini sudah diketahui oleh pelaksana kebijakan. *Keenam*, Wewenang/Hak dalam peraturan daerah Nomor 9 Tahun 2018 sudah terlaksana dengan baik, karena sektor Satpol PP dan Sektor pendukung lainnya seperti BNN Kabupaten Hulu Sungai Utara, Pemerintahan Desa, dan Kepolisian sektor Banjang sudah menjalankan sesuai tugas dan fungsinya masing-masing. *Ketujuh*, Fasilitas untuk mendukung terlaksananya peraturan daerah Nomor 9 Tahun 2018 sudah terlaksana dengan baik, karena dalam pelaksanaan suatu kebijakan peraturan daerah dapat berjalan dengan baik apabila Fasilitas sarana dan prasarana yang memadai. *Kedelapan*, Pengawasan dalam penegakan peraturan daerah Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat sudah terlaksana dengan baik, karena sektor Satpol PP dan Sektor pendukung lainnya seperti BNN Kabupaten Hulu Sungai Utara, Pemerintahan Desa, dan Kepolisian sektor Banjang sudah melakukan pengawasan terhadap Warung remang-remang di desa Pelanjungan Sari dengan cara melakukan patroli dan binwas agar dalam kebijakan perda ini sesuai dengan tujuan yang diinginkan. *Kesembilan*, Insentif/Anggaran untuk menunjang keberhasilan dalam suatu kebijakan belum terlaksana dengan baik, karena Insentif/Anggaran dalam pelaksanaan Penertiban warung remang-remang belum memadai dan tidak mencukupi. *Kesepuluh*, Standar Operasional Prosedur (SOP) sudah terlaksana dengan baik, karena dari Sektor Satpol PP sudah memiliki SOP dalam bentuk Peraturan Bupati Nomor 6 tahun 2016 tentang SOP Satpol PP untuk acuan dalam menjalankan tugas. *Kesebelas*, Fragmentasi (Koordinasi Antar Pelaksana Peraturan Daerah) belum terkoordinasi dengan baik antar Satpol PP dengan pemerintahan desa.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Implementasi Kebijakan Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dalam penertiban warung remang-remang di desa Pelanjungan Sari Kecamatan Banjang Kabupaten Hulu Sungai Utara, yaitu :
 - a. Faktor pendorong
 - 1) Ketanggapan Pemerintahan Desa dalam melayani masyarakat
 - b. Faktor penghambat
 - 1) Kurangnya ketersediaan SDM

- 2) Lemahnya kerjasama dan koordinasi
- 3) Lingkungan Ekonomi dan Sosial

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino Leo (2014). *Dasar-dasar kebijakan publik*, alfabeta, Bandung.
- Agustino Leo (2020). *Dasar-dasar kebijakan public Edisi Revisi Ke-1*, alfabeta, Bandung.
- Agustino Leo (2022). *Dasar-dasar kebijakan public Edisi Revisi Ke-2*, alfabeta, Bandung.
- Alaslan Amtai 2021. *Formulasi Kebijakan Publik*, CV. Pena Persada, Jawa Tengah.
- Anonim, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Anonim, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja.
- Anonim, Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Hulu Sungai Utara.
- Anonim, Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Aturan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Hulu Sungai Utara.
- Anonim, Peraturan daerah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.
- B. Sore Uddin dan Sobirin 2017. *Kebijakan Publik*, Sah Media, Makasar.
- Ibrahim 2015. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Indonesia, Pontianak.
- Hayat 2018. *Kebijakan Publik (Evaluasi, Reformasi, dan Formulasi)*, Intrans, Malang
- <https://advokatkonstitusi.com/pengawasan-dalam-pembentukan-peraturan-daerah/> (Accessed: 02 October 2024).
- Kusuma Rahayu Dewi 2016. *Studi Analisis Kebijakan*, alfabeta, Bandung.
- Miles Huberman Johny 2014. *Qualitative Data Anlysis*. Edition 3
- Muslimatun Nahdia Putri (2023). Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyrakat Dalam Penertiban Warung Remang-Remang Di Desa Tapus Dalam Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara. Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai.
- Raudhah Siti 2024. *Hubungan Pusat & Daerah*, HEMAT, Amuntai.
- Rauf Rahyunir 2018. *Asas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, ZANAFa, Pekanbaru Riau.
- STIA, Tim Penyusun, 2022. In *Pedoman Penyusunan dan Penulisan Sarjana Strata (S1)*, by Tim Penyusun STIA. Amuntai : STIA.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, Alfabeta, Bandung.
- Susanto Eko (2019). Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Kota Metro (Studi kasus di pasar Cendrawasih Kota Metro). Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
- Sylvia Yuni (2019). Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum (Studi Kasus Warung Remang-Remang Di Kota Pekanbaru. Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Sultan Syarif Kasim Riau.Prodi Administrasi Negara. Diakses pada 10 November 2024